

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis, ekonomi, sosial, dan psikologis bagi para pihak, terutama bagi mantan istri dan anak. Akibat hukum tersebut menjadi semakin kompleks ketika perceraian melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena status PNS membawa konsekuensi hukum yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan antara suami dan istri, tetapi juga dengan kedudukan seseorang sebagai aparatur negara. Dalam konteks tersebut, perceraian PNS tidak sepenuhnya dapat ditempatkan sebagai persoalan privat, melainkan juga memiliki dimensi publik yang berkaitan dengan integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepatuhan aparatur negara terhadap peraturan perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan tersebut, negara membentuk regulasi khusus yang mengatur izin perkawinan serta perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai pembaruan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 memberikan pengaturan khusus terhadap perkawinan dan perceraian PNS, termasuk kewajiban bagi PNS yang hendak melakukan perceraian untuk memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian PNS tidak hanya dipandang sebagai peristiwa hukum antara dua orang yang terikat dalam perkawinan, tetapi juga sebagai peristiwa yang memiliki implikasi terhadap tanggung jawab seorang aparatur negara. Dengan demikian, keberadaan regulasi khusus tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan agar perceraian PNS tetap berada dalam koridor tanggung jawab hukum, moral, dan sosial sebagai bagian dari penyelenggara negara.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika perceraian tersebut menimbulkan akibat terhadap hak ekonomi mantan istri dan anak. Dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif Indonesia, perceraian tidak serta-merta menghapus seluruh

kewajiban mantan suami terhadap anak dan dalam kondisi tertentu, terhadap mantan istri. Kewajiban tersebut antara lain dapat berbentuk nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, serta hak-hak lain yang timbul sebagai akibat hukum perceraian. Dalam konteks PNS, ketentuan tersebut memperoleh karakteristik khusus karena terdapat pengaturan mengenai pembagian gaji sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dengan demikian, persoalan hak pasca perceraian PNS berada pada persinggungan antara hukum keluarga Islam, hukum perkawinan, hukum kepegawaian, dan hukum acara peradilan agama.

Kekhususan tersebut berangkat dari karakter PNS sebagai aparatur negara yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, termasuk hak atas penghasilan tetap dan berbagai tunjangan serta kewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Status tersebut menyebabkan persoalan perceraian PNS memiliki dimensi hukum yang berbeda dibandingkan perceraian pada umumnya. Ketika seorang suami yang berstatus PNS melakukan perceraian, penghasilan yang diterimanya dari negara tidak hanya dipandang sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi dalam kondisi tertentu juga menjadi dasar bagi pemenuhan kewajiban terhadap mantan istri dan anak. Sejumlah kajian mengenai perceraian PNS juga menunjukkan bahwa status PNS dapat memengaruhi konstruksi hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian, termasuk berkaitan dengan kewajiban nafkah dan penghasilan suami PNS.¹

¹ Sobhan Sobhan et al., "Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri Oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (August 2022): 153–64, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1599>; Putri Novianti, *Analisis Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/Pn Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/Pn Mdn)*, December 19, 2024, <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26626>; Khalif Filardhi et al., "Analisis Hukum Prosedur Perizinan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil)," *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2023): 404–10, <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3163>; Andria Pragholapati, "Dampak Perceraian Di Indonesia: Systematic Literature Review," 47s8x_v1, preprint, OSF Preprints, July 25, 2020, <https://doi.org/10.31219/osf.io/47s8x>; Setiawati and Like Pris Dian Cahyaningtyas, "Dampak Perceraian Terhadap Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Keluarga Kristen," *Jurnal Sarita Bahalap* 4, no. 4 (October 2025), <https://ejournal.sttbethelbanjarbaru.ac.id/index.php/saritabahalap/article/view/73>; Pragholapati, "Dampak Perceraian Di Indonesia"; Mohammad Fahmi Fahriza et al., "Pemberian Nafkah Pasca Cerai Kepada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Maslahah," *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 7, no. 1 (September 2023): 137–52, <https://doi.org/10.22515/academica.v7i1.7395>; Nilkhairi Nilkhairi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Bekas Istri Pasca Perceraian

Secara khusus, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur konsekuensi pembagian gaji bagi PNS yang melakukan perceraian. Dalam hal terjadinya perceraian yang diajukan oleh suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap istrinya, terdapat ketentuan mengenai pembagian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anaknya. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk intervensi hukum negara untuk memastikan bahwa perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab ekonomi terhadap pihak-pihak yang terdampak, khususnya perempuan dan anak. Dengan demikian, Pasal 8 tidak hanya dapat dipahami sebagai norma administratif kepegawaian, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan hukum karena mengatur konsekuensi ekonomi dari perceraian dan keberlanjutan tanggung jawab terhadap keluarga setelah putusannya perkawinan.

Ketentuan tersebut berakar dari kedudukan PNS sebagai aparatur negara sekaligus pengabdian masyarakat yang berkewajiban memberikan teladan perilaku dan kepatuhan hukum. Konsekuensinya, kehidupan domestik PNS berada dalam jangkauan tanggung jawab publik. Saat perceraian menjadi pilihan terakhir, negara hadir mengatur implikasi hukumnya. Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 memegang peranan krusial untuk memastikan bahwa pembubaran perkawinan tidak menghilangkan kewajiban nafkah PNS kepada mantan istri dan anak-anaknya.²

Keberadaan norma hukum tidak dengan sendirinya menjamin bahwa norma tersebut terlaksana secara efektif dalam praktik peradilan. Persoalan justru muncul ketika ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 berhadapan dengan karakter hukum acara perdata, prinsip hakim bersifat pasif, batasan *ultra petita*, tuntutan atau petitum para pihak, serta ketentuan hukum keluarga Islam yang mengatur akibat perceraian. Dalam praktiknya, kewajiban pembagian gaji kepada mantan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak selalu dicantumkan dalam putusan. Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah memberikan arah bahwa pembagian gaji PNS kepada mantan

(studi Analisis Terhadap Pasal 8 Pp No. 10 Th. 1983 Jo. Pp. No.45 Th.1990),” *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 2, no. 2 (October 2017), <https://doi.org/10.29300/qys.v2i2.664>.

² Filardhi et al., “Analisis Hukum Prosedur Perizinan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil).”

istri dapat dinyatakan dalam putusan secara *declaratoir*, dengan pelaksanaannya dilakukan melalui instansi tempat PNS bekerja.³ Kehadiran SEMA tersebut menunjukkan bahwa persoalan penerapan Pasal 8 telah memperoleh perhatian dalam sistem peradilan, sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas hubungan antara norma kepegawaian dengan kewenangan hakim dalam memutus akibat perceraian.

Penerapan ketentuan tersebut juga berhadapan dengan prinsip bahwa hakim pada dasarnya bersifat pasif dan tidak diperkenankan memutus melebihi apa yang diminta oleh para pihak. Dalam konteks ini, terdapat pandangan bahwa pencantuman kewajiban pembagian gaji PNS kepada mantan istri harus didasarkan pada adanya permintaan dari pihak yang bersangkutan. Apabila mantan istri tidak mengajukan tuntutan yang secara khusus merujuk pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, hakim menghadapi persoalan mengenai sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan dalam putusan tanpa melampaui batas kewenangan mengadili. Pada saat yang sama, terhadap hak-hak tertentu seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak, terdapat dasar hukum yang memungkinkan hakim memberikan perlindungan secara *ex officio* dalam kondisi tertentu.⁴ Perbedaan karakter tersebut menunjukkan bahwa persoalan penerapan Pasal 8 bukan semata-mata persoalan ada atau tidaknya norma, melainkan juga menyangkut bagaimana hakim mengonstruksi hubungan antara norma kepegawaian, hukum keluarga Islam, hukum acara, tuntutan para pihak, dan prinsip perlindungan hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar, yaitu kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Pada tataran normatif, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dirancang untuk memberikan konsekuensi hukum terhadap penghasilan PNS setelah perceraian sekaligus memberikan perlindungan terhadap mantan istri dan anak. Akan tetapi, dalam praktik peradilan agama, ketentuan tersebut belum selalu diterapkan secara

³ Sobhan et al., "Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri Oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam."

⁴ Faradina Mara'tus, "Charges of Mut'ah and Nafkah Iddah in Divorce Cases Based on Justice Values," *Journal of Legal System and Novelty* 1, no. 1 (October 2024): 22–29, <https://jurnal.alkautsariyyah.com/index.php/JLR/article/view/4>.

konsisten. Sebagian putusan lebih menitikberatkan pada pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, *kiswah*, *maskan*, atau nafkah *madhiyah*, sementara ketentuan khusus mengenai pembagian gaji PNS tidak secara eksplisit diakomodasi.⁵ Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor yang menyebabkan suatu norma yang secara eksplisit mengatur kewajiban PNS tidak selalu memperoleh tempat yang sama dalam putusan hakim.

Perbedaan tersebut semakin menarik apabila dilihat dari perspektif hukum Islam. Kewajiban memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian memiliki keterkaitan dengan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan. Perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan dan keturunan dapat dikaitkan dengan *hifz al-nasl*, sedangkan perlindungan terhadap keberlangsungan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi berkaitan dengan *hifz al-mal*. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, ketentuan yang mengharuskan adanya tanggung jawab ekonomi setelah perceraian pada dasarnya dapat dipahami sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya kerugian dan memastikan terpenuhinya hak pihak yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi rentan.⁶ Dengan demikian, persoalan Pasal 8 tidak hanya dapat dikaji dari perspektif kepatuhan terhadap norma positif, tetapi juga dari perspektif tujuan hukum dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui norma tersebut.

Pada titik inilah muncul persoalan filosofis dalam praktik putusan hakim. Ketika hakim tidak menerapkan Pasal 8 secara eksplisit, apakah hal tersebut menunjukkan adanya persoalan kepastian hukum karena norma yang telah ditetapkan oleh negara tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau justru merupakan bentuk penemuan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif berdasarkan kondisi konkret para pihak? Sebaliknya, ketika Pasal 8 diterapkan secara tekstual, apakah penerapan tersebut selalu menghasilkan keadilan dan kemanfaatan bagi mantan istri, anak, dan mantan suami yang berstatus PNS? Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kemungkinan ketegangan antara tiga

⁵ Mara'tus, "Charges of Mut'ah and Nafkah Iddah in Divorce Cases Based on Justice Values."

⁶ Aminudin Aminudin, Nawir Yuslem, and Iqbal Irham, "Analysis of Maqāsid Al-Sharī'ah on the Protection of Children's Rights Following Divorce," *JURNAL AKTA* 13, no. 1 (March 2026): 336–46, <https://doi.org/10.30659/akta.v13i1.51370>.

nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, putusan hakim perlu dikaji tidak hanya berdasarkan benar atau salahnya penerapan suatu norma, tetapi juga berdasarkan nilai dan filosofi hukum yang mendasari pilihan hakim dalam mengonstruksi dan menerapkan hukum.

Dalam praktiknya, perbedaan pandangan di kalangan hakim mengenai kedudukan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menunjukkan kompleksitas tersebut. Terdapat pandangan bahwa Pasal 8 merupakan bagian dari rezim hukum kepegawaian dan bukan merupakan norma utama dalam hukum acara peradilan agama sehingga tidak selalu dijadikan dasar dalam menentukan hak pasca perceraian. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa tidak dicantumkannya tuntutan atau petitum yang secara khusus meminta penerapan Pasal 8 menjadi alasan bagi hakim untuk tidak memasukkan ketentuan tersebut ke dalam amar putusan. Selain itu, terdapat pula pertimbangan bahwa penerapan pembagian gaji secara kaku dapat menimbulkan ketidakadilan atau beban yang berlebihan bagi PNS sehingga hakim lebih mengutamakan ketentuan hukum keluarga Islam mengenai *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak.⁷ Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 8 merupakan persoalan yang melibatkan proses penalaran hukum, interpretasi norma, konstruksi kewenangan hakim, serta pertimbangan nilai keadilan dan kemanfaatan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika dilihat dari praktik putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Pengadilan Tinggi Agama Palembang merupakan pengadilan tingkat banding yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan membawahi 12 Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Palembang Kelas IA, Pengadilan Agama Baturaja Kelas IA, Pengadilan Agama Kayuagung Kelas IA, Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas IA, Pengadilan Agama Lahat Kelas IB, Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB, Pengadilan Agama Sekayu Kelas IB,

⁷ Hanna Hämäläinen and Janne Salminen, "Inclusive Participation in Law-Making: Good Governance or a Constitutional Obligation?," *The Theory and Practice of Legislation* 13, no. 2 (May 2025): 213–35, <https://doi.org/10.1080/20508840.2025.2513176>; Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, Aunul Hakim, and Moh Toriquddin, "Disfungsi PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji Pasca Perceraian PNS: (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (May 2025): 27–41, <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i1.25960>.

Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, Pengadilan Agama Pagaralam Kelas II, Pengadilan Agama Prabumulih Kelas II, Pengadilan Agama Martapura Kelas II, dan Pengadilan Agama Muara Dua Kelas II. Dari keseluruhan wilayah tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada delapan Pengadilan Agama yang memiliki putusan perkara cerai talak dengan suami berstatus PNS, yaitu Pengadilan Agama Palembang Kelas IA, Pengadilan Agama Kayuagung Kelas IA, Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB, Pengadilan Agama Sekayu Kelas IB, Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, Pengadilan Agama Prabumulih Kelas II, Pengadilan Agama Muara Dua Kelas II, dan Pengadilan Agama Martapura Kelas II.⁸

Data awal yang diperoleh dari putusan perkara cerai talak dengan suami berstatus PNS pada delapan Pengadilan Agama tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara ketentuan normatif Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan praktik putusan pengadilan. Dari delapan putusan yang menjadi data awal penelitian, hanya terdapat satu putusan yang mengakomodasi pelaksanaan Pasal 8, sedangkan tujuh putusan lainnya tidak mengakomodasi ketentuan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan data dalam tabel, penerapan Pasal 8 terdapat pada 1 dari 8 putusan atau sebesar 12,5%, sementara 87,5% lainnya tidak mengakomodasi ketentuan tersebut. Sebaliknya, putusan-putusan tersebut lebih banyak mengakomodasi kewajiban pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah*, *maskan*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak. Data awal tersebut memberikan indikasi empiris bahwa keberadaan norma yang secara khusus mengatur pembagian gaji PNS kepada mantan istri dan anak belum berbanding lurus dengan penerapannya dalam putusan Pengadilan Agama.

Tabel I. Putusan Mahkamah Agung RI⁹

No.	Putusan	Pelaksanaan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990
1	886/Pdt.G/2023/PA.Sky	Terlaksana
2	266/Pdt.G/2023/PA.ME	Tidak terlaksana
3	566/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Tidak terlaksana
4	19/Pdt.G/2024/PA.Plg	Tidak terlaksana

⁸ Mahkamah Agung RI, "Direktori Putusan Mahkamah Agung RI," accessed August 10, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

⁹ Mahkamah Agung RI, "Direktori Putusan Mahkamah Agung RI."

5	1238/Pdt.G/2023/PA.Kag	Tidak terlaksana
6	606/Pdt.G/2023/PA.Mpr	Tidak terlaksana
7	264/Pdt.G/2022/PA.Mrd	Tidak terlaksana
8	78/Pdt.G/2022/PA.Pbm	Tidak terlaksana

Data tersebut tidak hanya menunjukkan rendahnya frekuensi penerapan Pasal 8, tetapi juga menghadirkan persoalan akademik yang lebih mendalam. Apabila suatu norma telah dirumuskan secara khusus untuk mengatur akibat hukum perceraian PNS, sementara dalam praktik sebagian besar putusan tidak mengakomodasinya, maka perlu ditelusuri bagaimana hakim memahami kedudukan norma tersebut, apa pertimbangan yuridis dan nonyuridis yang mendasari putusan, serta faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan antar hakim. Persoalan tersebut juga menuntut kajian mengenai apakah Pasal 8 masih relevan dengan konstruksi hukum keluarga Islam dan praktik peradilan agama saat ini, serta bagaimana norma tersebut seharusnya ditempatkan dalam hubungan antara hukum kepegawaian dan hukum keluarga Islam.

Dari sisi penelitian terdahulu, kajian mengenai perceraian PNS dan kewajiban nafkah telah dilakukan dari berbagai perspektif, termasuk mengenai kepentingan hukum dalam perceraian PNS, dampak status PNS dalam proses perceraian, kewajiban nafkah mantan istri, serta kajian hukum Islam terhadap kewajiban PNS setelah perceraian.¹⁰ Namun, berdasarkan penelusuran yang menjadi dasar penelitian ini, masih terdapat ruang kajian yang secara khusus menghubungkan praktik putusan hakim pada beberapa Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan persoalan pertimbangan yuridis dan nonyuridis hakim, faktor perbedaan pandangan dalam menerapkan Pasal 8, relevansi norma tersebut dalam konstruksi hukum keluarga Islam dan

¹⁰ Sobhan et al., “Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri Oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam”; Novianti, *Analisis Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/Pn Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/Pn Mdn)*; Filardhi et al., “Analisis Hukum Prosedur Perizinan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil)”; Setiawati and Cahyaningtyas, “Dampak Perceraian Terhadap Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Keluarga Kristen”; Fahriza et al., “Pemberian Nafkah Pasca Cerai Kepada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Masalah”; Nilkhairi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Bekas Istri Pasca Perceraian (studi Analisis Terhadap Pasal 8 Pp No. 10 Th. 1983 Jo. Pp. No.45 Th.1990).”

hukum kepegawaian, serta filosofi hukum yang mendasari putusan ditinjau dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Lebih jauh, persoalan tersebut perlu dihubungkan dengan kontribusi konkret putusan hakim terhadap perlindungan hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

Dengan demikian, *research gap* penelitian ini tidak semata-mata terletak pada pertanyaan apakah Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 diterapkan atau tidak, tetapi pada bagaimana hakim memahami, menafsirkan, dan mengonstruksi norma tersebut dalam perkara konkret; mengapa terdapat perbedaan penerapan antar putusan dan antar hakim; bagaimana relevansi norma tersebut dalam perkembangan hukum keluarga Islam dan hukum kepegawaian; nilai hukum apa yang menjadi dasar pilihan hakim antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan; serta sejauh mana pilihan tersebut memberikan perlindungan hukum yang nyata terhadap mantan istri dan anak. Dengan pendekatan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi ketidaksesuaian antara norma dan praktik, tetapi berupaya menjelaskan alasan, konstruksi, nilai, dan implikasi hukum yang berada di balik putusan hakim.

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pertimbangan yuridis dan nonyuridis hakim, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pandangan hakim dalam menerapkan Pasal 8, menguji relevansi ketentuan tersebut dalam putusan hakim, serta mengungkap filosofi hukum yang terkandung dalam putusan ditinjau dari aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui kontribusi putusan hakim terhadap perlindungan hukum atas hak mantan istri dan anak pasca perceraian, sekaligus menemukan konstruksi hukum yang dapat mempertemukan tuntutan kepastian norma dengan kebutuhan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai tingkat penerapan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tetapi juga memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai relasi antara hukum

kepegawaian, hukum keluarga Islam, kewenangan hakim, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Kajian tersebut penting untuk menemukan formulasi penerapan norma yang tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap peraturan, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Atas dasar keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada “Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Kontribusinya terhadap Perlindungan Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam perkara perceraian PNS di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak hanya berkaitan dengan persoalan penerapan norma secara tekstual, tetapi juga berhubungan dengan pertimbangan yuridis dan nonyuridis yang mendasari putusan hakim. Adanya perbedaan dalam penerapan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kompleksitas dalam proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim, baik yang berkaitan dengan kedudukan Pasal 8 dalam sistem hukum yang berlaku, tuntutan para pihak, kondisi konkret rumah tangga, maupun pertimbangan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Perbedaan penerapan tersebut pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan pandangan hakim, relevansi ketentuan Pasal 8 dengan perkara perceraian PNS yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama, serta filosofi hukum yang tercermin dalam putusan-putusan tersebut. Lebih jauh, persoalan tersebut perlu dilihat dari perspektif perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak sebagai pihak yang secara langsung menerima dampak dari perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk melihat apakah ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 diterapkan atau tidak, tetapi juga untuk memahami alasan, pertimbangan, nilai-nilai hukum, dan implikasi penerapannya dalam putusan hakim. Atas dasar pemikiran tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan *yuridis* dan *non yuridis* hakim dalam putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengenai ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana faktor penyebab perbedaan pandangan bagi hakim Pengadilan Agama di wilayah PTA Palembang dalam menerapkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990?
3. Bagaimana relevansi ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam putusan hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang?
4. Bagaimana filosofi hukum yang terkandung di dalam putusan hakim Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dari aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan?
5. Bagaimana kontribusi putusan hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang terhadap perlindungan hak mantan istri dan anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam putusan perkara perceraian PNS di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Tujuan penelitian tidak hanya berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut, tetapi juga mencakup faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan hakim, relevansi norma dalam praktik peradilan, filosofi hukum yang tercermin dalam putusan ditinjau dari aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta kontribusi putusan tersebut terhadap perlindungan hak mantan istri dan anak pasca perceraian. Atas dasar itu, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pertimbangan yuridis dan nonyuridis hakim dalam putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengenai

penerapan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Menganalisis faktor penyebab perbedaan pandangan bagi hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam menerapkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
3. Menganalisis relevansi ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam putusan hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
4. Menganalisis filosofi hukum yang terkandung di dalam putusan hakim Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dari aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
5. Menganalisis kontribusi putusan hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang terhadap perlindungan hukum hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum kepegawaian, khususnya berkaitan dengan penerapan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam dan hukum kepegawaian, melalui analisis mengenai penerapan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam putusan hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pertimbangan yuridis dan nonyuridis hakim, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pandangan dalam penerapan norma, serta relevansi ketentuan Pasal 8 dalam praktik

peradilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif mengenai filosofi hukum yang terkandung dalam putusan hakim berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus memperkuat kajian mengenai hubungan antara hukum keluarga Islam dan hukum kepegawaian dalam penyelesaian perkara perceraian PNS.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi hakim dan aparaturadilan agama dalam memahami serta menerapkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 secara proporsional dalam perkara perceraian PNS. Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai hukum keluarga Islam, hukum kepegawaian, dan perlindungan hukum pasca perceraian. Bagi pembentuk kebijakan dan instansi kepegawaian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam memperkuat harmonisasi serta efektivitas pelaksanaan ketentuan mengenai hak mantan istri dan anak. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya putusan yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian PNS.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian disertasi ini, penulis menggunakan teori-teori untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹¹ Sedangkan kerangka teori merupakan salah satu landasan dari dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang akan dianalisis.

Adapun fungsi teori dalam penelitian disertasi ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.¹²

¹¹ JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: t.p.,1996), 203

¹²M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994), 80

Pada penelitian disertasi ini, teori hukum yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. **Grand Teory**

*Grand Teory*¹³ yang digunakan dalam penelitian adalah Teori *Maqashid Syariah*. Dari segi bahasa, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. Asal-usul kata "*maqashid*" berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari kata "*maqsud*," yang merujuk kepada maksud, sasaran, prinsip, niat, dan tujuan akhir. Sementara itu, "*syari'ah*" secara linguistik mengacu pada jalan menuju sumber air, mencerminkan suatu jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. *Syari'ah* mewakili panduan hidup bagi umat Islam, mencakup ketetapan-ketetapan Allah dan petunjuk Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia.¹⁴

Pengertian yang dikemukakan Al-Syatibi sebelumnya, perluasan makna dan definisi *maqashid al-syari'ah* membuat posisi ilmu ini sangat menentukan dalam metodologi penetapan hukum Islam. Hal ini terlihat dari sifat hukum yang disebutkan bahwa dalam ushul al-fiqh sifat hukum tersebut tidak lain adalah '*illah* hukum. *Illah* di sini diartikan memiliki dua makna, yaitu sebagai pendorong (*al-bā'ith*) timbulnya hukum, juga bermakna berbagai hikmah dan tujuan kemaslahatan pada setiap perintah serta kerusakan pada setiap larangan.

Maqashid syari'ah dibagi menjadi 3 kategori utama, yakni *al-darūrīyah* (kebutuhan pokok), *al-hājīyah* (kebutuhan tambahan), dan *al-tahsinīyah* (kebutuhan penyempurnaan).

Berkaitan dengan hukum Islam ditujukan untuk kemaslahatan dan menjaga tujuan-tujuan syara', termaktub dalam kitab *al-Muwafaqat* karya Al-Syatibi, beliau mengungkapkan:¹⁵

¹³Grand theory adalah setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Pada dasarnya berlawanan dengan empirisme, positivisme atau pandangan bahwa pengertian hanya mungkin dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta, masyarakat dan fenomena. Mengutip dari Salim dan Erliana Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum dalam Tesis dan Disertasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2013), 49

¹⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 60

¹⁵ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 68

‘Hukum syariah ini... diciptakan untuk mencapai tujuan umat syariah sekaligus menjamin kepentingan mereka baik dalam agama maupun dunia ini.’

‘Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba’

Maqashid al-Syari'ah hadir dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, yakni kebaikan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur *maqashid syari'ah*, yang mencakup pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dengan memastikan keberlanjutan dan keseimbangan dalam aspek-aspek tersebut, *maqashid al-Syari'ah* berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan secara menyeluruh bagi individu dan masyarakat.¹⁶

Menurut Al-Syatibi tujuan utama syariat islam terletak pada dasar agama, kaidah syari'ah dan ajaran keseluruhan agama. Kemudian al-Syatibi mengklasifikasikan lima unsur pokok *maqashid syari'ah*, kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini untuk mencapai kemaslahatan, yaitu:

1. Perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*).

Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk melaksanakan ibadah, meliputi shalat, zakat, puasa, haji, dzikir, dan doa. Pelaksanaan perintah-perintah tersebut, memuat usaha untuk menegakkan din (agama) seseorang. Islam menjunjung tinggi hak dan kebebasan, khususnya kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap individu berhak memeluk agama dan mazhab pilihannya, dan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya atau beralih ke agama atau mazhab lain. Selain itu, tidak boleh ada tekanan bagi seseorang untuk berpindah keyakinan ke Islam.¹⁷

2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*).

Islam memprioritaskan hak-hak dasar, terutama hak hidup yang suci dan harus dihormati. Dalam Islam, nyawa manusia dianggap sangat berharga dan harus dijaga serta dilindungi dengan cermat. Allah mengharamkan pengambilan nyawa manusia tanpa alasan yang sah menurut ajaran Islam.

¹⁶ Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Edisi 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 75

¹⁷ A.A. Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), 34.

3. Perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*).

Islam memandang akal manusia sebagai anugerah terbesar dari Allah. Syariat mengharuskan setiap individu untuk menjaga akal dari segala hal yang dapat merusak fungsinya.

4. Perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*).

Menjaga keturunan berfungsi untuk melindungi hak-hak tersebut dan membina sikap mental yang mendukung persahabatan di antara sesama umat manusia. Allah telah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah, serta menyebut zina sebagai perbuatan keji.

5. Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

Menjaga harta berarti mencari dan mempertahankan harta untuk menambah kenikmatan materi dan spiritual. Manusia tidak boleh menghalangi dirinya dari memperoleh harta, tetapi motivasi untuk mencari harta harus memenuhi tiga syarat: harta diperoleh dengan cara halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, dan sebagian harta harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat sekitarnya.

Imam al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai berikut, bahwa dalam pengertiannya yang esensial (*aslan*) masalah merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat). Namun, bukan ini yang kami maksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*). Yang dimaksud dengan masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut masalah dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalah.¹⁸

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *masalah* menurut Imam al Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu

¹⁸ Abi Hamid ibn Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I-II (t.t.: Dar al-Fikr, t.th), 26.

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *masalahah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *masalahah*.

b. Middle Teory

Middle Theory yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Teori Tujuan Hukum, Ajaran Gustav Radbruch tentang tujuan hukum mengandung 3 (tiga) unsur yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dimana menurut Gustav hukum yang baik adalah hukum yang mengandung tiga unsur tersebut. Maka hukum yang baik adalah seperangkat aturan yang mencakup keadilan dan secara operasional memberikan kepastian hukum agar dapat diterapkan sehingga peraturan-peraturan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat.¹⁹

Keadilan menurut Gustav merupakan aspek yang paling fundamental dalam hukum yang harus diperhatikan. Ia memandang keadilan sebagai nilai absolut yang harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan hukum. Ini mencakup keadilan formal dan substantif.

Meskipun kepastian hukum itu penting namun keadilan tetap harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum.²⁰

Gustav dalam bukunya "*Rechtsphilosophie*" menyebutkan bahwa Hukum yang berlaku, walaupun dilindungi oleh peraturan dan otoritas, perlu beradaptasi dengan prinsip keadilan ketika terjadi pertikaian antara hukum dan keadilan yang menjadi sangat sulit untuk diterima. Hukum dianggap sangat tidak adil disebut sebagai "hukum yang cacat" dan harus diutamakan keadilan di atasnya.²¹

¹⁹ Syafrida & Ralang Hartati. (2019). Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch). JHR (Jurnal Hukum Replik), 7.

²⁰ Supriyadi, M.W., Milanto Achmad, M., Ramadhan Putra, N., & Syahuri, T. (2025). Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum. Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, 07. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/3986/4158>.

²¹ Muklis Al'anam. (2025). Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum. Jurnal Humaniora, 9(1). <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/6393/pdf>.

Ditegaskan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum memiliki keinginan untuk mencapai keadilan. Artinya, dalam menilai suatu keadilan, hukum tidak memandang orang per orang, hukum memiliki standar yang sama pada semua orang.

Kepastian Hukum, Gustav memandang pentingnya kepastian hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan penegakan hukum yang konsisten. Dalam kata lain kepastian hukum ini merupakan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Kepastian hukum ini merujuk pada prinsip bahwa hukum harus jelas, konsisten dan dapat di prediksi. Dengan kepastian hukum ini dapat menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat namun menurut Gustav juga mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan dimana hukum yang sangat tidak adil tetap harus ditentang. Yang pada akhirnya hukum itu harus memberikan kebaikan terbesar bagi masyarakat.

Pada dasarnya, Formula Radbruch memisahkan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Gustav ketika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan jika ketidakadilan dalam hukum mencapai tingkat yang ekstrim sehingga hukum tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai “hukum” dalam makna sebenarnya.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Radbruch bisa dijadikan sebagai parameter untuk keadilan tata hukum. Sehingga, nilai keadilan pun dijadikan sebagai landasan hukum sebagai hukum. Oleh karena itu, keadilan mempunyai sifat normatif dan juga konstitutif untuk hukum. Kaitannya dengan hal tersebut, keadilan sebagai dasar moral hukum serta parameter tatanan hukum positif.²²

Dari Formula Gustav yang mengemukakan 3 (tiga) nilai dasar dari tujuan hukum diantaranya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menekankan bahwa Gustav menginginkan hukum tidak hanya sebagai aturan formal saja akan tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang bisa menyeimbangkan ketiga nilai tersebut, tetapi jika terjadi bentrokan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan.

²² Yuwono Prianto, Hauwra Ananda, & Shafira Nazhimah. (2024). Peran Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Hukum Modern. *Dinasti Review*, 5(1). file:///C:/Users/hp/Downloads/25+1++Jurnal+Filsafat+Hukum_HauwraShafira%20(1).pdf

Penulis dalam menganalisis dan mencermati teori tujuan hukum yang telah dikemukakan oleh Radbruch tersebut dapat menyimpulkan bahwa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan itu sangat penting untuk mewujudkan ketertiban, kesetaraan, kemakmuran dan kesejahteraan manusia dimanapun berada, dalam kaitannya dengan perlindungan hak perempuan dan anak pasca diceraikan oleh suaminya yang berstatus PNS sebagaimana termaktub dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, maka pemberian sebagian atau sepertiga gaji dari mantan suami kepada mantan isteri dan anak-anaknya menurut pendapat penulis dapat menjadi solusi alternatif selain peraturan yang berlaku dalam memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan memberikan perlindungan hak perempuan dan anak di Indonesia pasca perceraian.

c. *Applied Theory*

*Applied Theory*²³ yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Teori Penegakan Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi sangat menentukan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganya.²⁴ Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupan.²⁵

Pada hakekatnya tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan tetapi dalam praktik sering dijumpai para pencari keadilan direpotkan oleh prosedur-prosedur yang terkadang tidak adil. Sehingga ada pemeo yang agak miris dirasakan mengatakan jika kamu kehilangan ayam kemudian kamu lapor ke penegak hukum, maka mungkin saja kamu akan kehilangan kambing.

Penegakan hukum adalah suatu tugas mulia yang diemban oleh aparat penegak hukum. Seperti dikatakan oleh Immanuel Kant bahwa tugas penegakan hukum merupakan kewajiban kategoris (mutlak) yang tidak mengenal istilah syarat. Tugas

²³Applied Theory merupakan teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi. Mengutip dari Salim dan Erliana Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum dalam Tesis dan Disertasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2013), 83.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 5.

²⁵ Sadjijono, *Hukum antara das Sollen das Sein*, (Surabaya: UBHARA Press, 2017), 41.

adalah tugas, wajib dilaksanakan. Disinilah tempat pertama dari etika dalam penegakan hukum, yaitu kesadaran tentang kewajiban melaksanakan tugas.²⁶

Penegakan hukum dapat dipahami dalam dua pengertian. Dalam pengertian luas, penegakan hukum melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh setiap subjek hukum. Sementara itu, dalam pengertian sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.²⁷

Penegakan hukum dari arti sempit adalah aparat hukum itu sendiri seperti polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya yang dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa dapat dijadikan panutan bagi masyarakat. Begitu juga hakim dan pengadilan mencerminkan ketidakberpihakannya pada siapapun kecuali pada hukum dan keadilan dan peraturan perundang-undangan yang ada.²⁸

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis tentang disertasi dan jurnal yang berkaitan dengan judul disertasi yang akan penulis teliti ada beberapa disertasi dan jurnal yang ada kemiripan namun tidak sama secara substansi penulisan dan lokus penelitian, yaitu:

Disertasi

1. Disertasi yang ditulis oleh saudara Lasri Nijal, Mahasiswa Pasca Sarjana S3 UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul: Penerapan Pasal 8 PP RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Pembagian Gaji Suami PNS Kepada Istri Yang Dicerai (Kajian Yuridis Sosiologis Studi Kasus di Riau). Disertasi ini lokus penelitiannya berada di Propinsi Riau dan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang hanya fokus pada pemberian hak pembagian gaji terhadap mantan istri tetapi tidak membahas tentang bagian gaji hak anak sedangkan penelitian penulis mencakup pemberian gaji mantan suami kepada mantan istri

²⁶ Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2011), 25.

²⁷ Yesmi Anwar dan Adang, *Sosiologi Untuk Universitas*, (Bandung: Reflika Aditama, 2013), 338.

²⁸ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 226.

dan anaknya pasca perceraian, lokus penelitian berada di wilayah Sumatera Selatan, penulis juga memadukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dalam putusan hakim PA di wilayah PTA Palembang dalam rangka memberikan perlindungan hukum hak mantan istri dan anak pasca perceraian. Penelitian penulis lebih menekankan peran urgen hakim PA dalam menegakkan norma hukum Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 sehingga dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi mantan istri dan anak pasca perceraian.

2. Disertasi yang ditulis oleh Asrori, Mahasiswa Pasca Sarjana S3 UIN Raden Intan Lampung yang berjudul: “Eksekusi Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian Melalui Sistem Interkoneksi (Kontribusi Dalam Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia)”, dalam disertasi ini penulis menawarkan solusi berupa model pelaksanaan putusan terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian melalui sistem interkoneksi. Sistem ini melibatkan beberapa lembaga di luar pengadilan melalui perjanjian kerjasama sebagai dasar hukumnya, sehingga pelaksanaan putusan tidak hanya bergantung pada pengadilan, tetapi juga didukung oleh lembaga terkait. Penelitian disertasi ini berbeda dengan disertasi penulis yang lebih menekankan kepada penegakan hukum pelaksanaan Pasal 8 PP 45 Tahun 1990 dan relevansinya dengan putusan hakim Pengadilan Agama di wilayah PTA Palembang.
3. Disertasi yang ditulis oleh Alamsyah, Mahasiswa S3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2025 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Nafkah Anak Melalui Hak *ex officio* Hakim Dalam Putusan Perkara Perceraian di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu”. Disertasi ini berbeda dengan penelitian disertasi penulis yang lebih fokus kepada pembagian gaji mantan suami yang berstatus PNS terhadap mantan istri dan anak pasca perceraian relevansinya dengan putusan hakim di wilayah PTA Palembang menurut Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990.
4. Disertasi yang ditulis oleh Zulkarnain, Mahasiswa S3 UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2021 yang berjudul “Rekonstruksi hukum pemeliharaan anak akibat perceraian di Indonesia (Studi analisis UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)”. Penelitian ini berangkat dari fakta bahwa

aturan pemeliharaan anak akibat perceraian dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam masih belum dapat menjamin terwujudnya hak-hak anak pasca perceraian, baik hak untuk dipelihara dan dididik dengan baik maupun hak untuk diberikan nafkah yang layak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang bersifat yuridis empiris dan tidak hanya fokus pada hak nafkah anak tapi juga mantan isteri serta kewajiban mantan suami yang PNS untuk memberikan setengah atau sebagian gajinya.

5. *“Kepastian hukum dalam eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca putusan perceraian : Studi di wilayah PTA DKI Jakarta”* – Abdurrahman Rahim (Doktoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021). Menganalisis mekanisme eksekusi putusan perceraian, kendala pemenuhan hak perempuan dan anak, serta pertimbangan hakim dan solusi sistemik. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian penulis yang tidak membahas persoalan eksekusi pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian tapi lebih kepada penegakan hukum dan efektifitas hukum pelaksanaan pasal 8 PP Nomor 45 tahun 1990 relevansinya dengan putusan hakim PA di wilayah PTA Palembang.
6. Disertasi Ahmatnizar (2022, UIN Sumatera Utara), judul: “Pemenuhan Hak-Hak Mantan Isteri dan Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Padang Sidempuan)”. Hasil penelitian menggambarkan bahwa hukum materil mengenai hak-hak isteri dan anak mempunyai dasar yang kuat dalam nash maupun aturan hukum positif. Sedangkan dalam hukum formil hak anak kurang diurai secara tegas. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang locus penelitian di wilayah PTA Palembang dan lebih menekankan pelaksanaan Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 melalui analisa putusan hakim dan persepsi hakim PA di wilayah PTA Palembang serta sejauhmana memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan hukum hak mantan istri dan anak pasca putusan perceraian.
7. Disertasi yang ditulis oleh: Musidah, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021, Judul: Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Anak. Disertasi ini menyimpulkan, faktor

penyebab disparitas putusan Pengadilan Agama dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian yaitu pertama, faktor normatif, baik aspek formil maupun materil, kedua, faktor internal hakim seperti fakta persidangan, ketiga, faktor sarana dan prasarana, keempat, faktor budaya hukum masyarakat. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian penulis yang tidak meninjau dari segi disparitas putusan hakim PA tetapi penulis lebih menekankan faktor penegakan hukum dan efektifitas hukum pelaksanaan pasal 8 PP 45 tahun 1990 melalui putusan hakim agar memberikan kontribusi terhadap pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian melalui pembagian gaji mantan suami yang berstatus PNS secara proporsional.

Jurnal

1. “Disfungsi PP Nomor 45 tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji PNS Pasca Perceraian PNS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro)”,²⁹ yang ditulis oleh Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, Aunul Hakim, dan Muh. Toriquddin, membahas tentang disfungsi PP No. 45 Tahun 1990 terletak bukan pada substansi hukumnya, melainkan pada aspek implementasi dan penegakan, khususnya: Pertama, lemahnya amar putusan, kedua, tidak adanya mekanisme eksekusi administratif, ketiga, minimnya sinergi antara pengadilan dan instansi kepegawaian.
2. “Perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil”,³⁰ yang ditulis oleh Tri Wahyuni Herawati, Yunanto, dan Herni Widanarti. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hak bekas istri dan anak

²⁹ Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, Aunul Hakim, dan Muh. Toriquddin, “Disfungsi PP Nomor 45 tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji PNS Pasca Perceraian PNS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro)”, Vol.14, Nomor 1 (2025), Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam, terbit tanggal 09 Mei 2025.

³⁰Tri Wahyuni Herawati, Yunanto, dan Herni Widanarti, “Perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil”, Diponogoro Law Journal, vol. 6, No.2, pp.1-12, Aug 2017. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17.444>.

terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pasca perceraian.

3. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.*³¹ Ahmad Yani dkk., **Jurnal Pemandhu**, Vol. 2 No. 3 (2021). Menganalisis putusan Hakim PA Tigaraksa terhadap hak perempuan pasca perceraian, termasuk ketidakterpenuhan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan *hadhanah* jika tidak menjadi bagian gugatan.
4. *Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Studi di PA Takalar Kelas II.*³² Fitri dkk., **Journal of Lex Generalis (JLG)**, Temuan empiris bahwa pemenuhan hak belum efektif karena rendahnya kesadaran suami, faktor ekonomi, dan kelemahan regulasi sanksi.
5. *Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian: Studi di PA Pare-Pare Kelas IB.*³³ Yusriani dkk., **Journal of Lex Philosophy (JLP)**, (2024). Mengungkap keterbatasan kemampuan mantan suami dan ketaatan hukum sebagai hambatan utama dalam pengamalan putusan PA.
6. *Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Peradilan Agama MA RI tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian di PA.*³⁴ Gausia & Fathur Rochim dalam **Islamic Law: Jurnal Siyasah**, Membahas bagaimana kebijakan MA RI diterapkan di PA, serta implikasinya terhadap kesadaran masyarakat pencari keadilan.

³¹ Ahmad Yani dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku*, **Jurnal Pemandhu**, Vol. 2 No. 3, (2021).

³² Fitri dkk., *Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Studi di PA Takalar Kelas II*, **Journal of Lex Generalis (JLG)**.

³³ Yusriani dkk., *Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian: Studi di PA Pare-Pare Kelas IB*, **Journal of Lex Philosophy (JLP)**, (2024).

³⁴ Gausia & Fathur Rochim, *Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Peradilan Agama MA RI tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian di PA*, **Islamic Law: Jurnal Siyasah**, Vol. 8 No. 1 (2023).

7. *Fadli Fadli, Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam SEMA MA Nomor 1 Tahun 2017.*³⁵ dalam **Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam**, Mengkaji bagaimana SEMA MA 2017 memprioritaskan nafkah iddah, mut'ah, dan kiswah sebelum talak diikrarkan. *Strategi Baru Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian pada Layanan Yaumuna di PA Jember.*³⁶
8. *Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak di Peradilan Agama.*³⁷ Sobandi, dalam **Mahkamah Keadilan**, Artikel berisi tinjauan umum tentang pola putusan perceraian di PA, termasuk tren perceraian dan tantangan dalam perlindungan hak perempuan dan anak.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian disertasi ini dimaksudkan untuk memberikan batasan konseptual dan operasional terhadap istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman dalam proses analisis. Kajian ini menitikberatkan pada implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam putusan hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, serta kontribusinya terhadap proteksi hak-hak hukum mantan istri dan anak pasca perceraian. Untuk memberikan batasan operasional yang jelas, istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam penelitian ini adalah proses penerapan ketentuan yang mengatur akibat hukum perceraian bagi PNS, khususnya kewajiban pembagian sebagian

³⁵ Fadli Fadli, *Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam SEMA MA Nomor 1 Tahun 2017*, **Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam**, Vol. 1 No. 1 (2021).

³⁶ Samina Laela dkk., *Strategi Baru Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian pada Layanan Yaumuna di PA Jember*, **Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan**, Vol. 17 No. 4 (Juli 2023)

³⁷ Sobandi, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak di Peradilan Agama*, **Mahkamah Keadilan** (Vol. 1, No. 1, 2023).

penghasilan atau gaji PNS kepada mantan istri dan anak setelah terjadinya perceraian. Ketentuan tersebut menjadi objek kajian utama, terutama dalam konteks perkara cerai talak yang diinisiasi oleh suami berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada ranah Pengadilan Agama. Pelaksanaan dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai pencantuman norma Pasal 8 dalam putusan, tetapi juga mencakup bagaimana hakim memahami, menafsirkan, mempertimbangkan, dan menerapkan ketentuan tersebut dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, termasuk faktor yuridis dan nonyuridis yang memengaruhi penerapannya.

Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 8 dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: (a) keberadaan dan kedudukan Pasal 8 sebagai dasar hukum dalam perkara perceraian PNS; (b) pertimbangan hakim dalam menerapkan atau tidak menerapkan ketentuan tersebut; dan (c) bentuk penerapannya dalam putusan, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi mantan istri dan anak pasca perceraian.

2. Putusan Hakim Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Putusan hakim Pengadilan Agama dalam penelitian ini adalah putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami berstatus PNS pada Pengadilan Agama yang menjadi locus penelitian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Putusan tersebut menjadi objek penelitian untuk mengkaji bagaimana hakim mengonstruksi dan menerapkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam menyelesaikan akibat hukum perceraian.

Putusan hakim dalam penelitian ini tidak hanya dianalisis dari aspek amar putusan, tetapi juga dari pertimbangan hukum yang mendasarinya. Analisis mencakup pertimbangan yuridis dan nonyuridis, penggunaan peraturan perundang-undangan, hukum keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam, prinsip hukum acara, tuntutan atau petitum para pihak, serta pertimbangan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, putusan hakim diposisikan sebagai sumber utama untuk mengungkap

konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam menerapkan atau tidak menerapkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

3. Perlindungan Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian

Perlindungan hak mantan istri dan anak pasca perceraian dalam penelitian ini adalah upaya hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi mantan istri dan anak yang timbul sebagai akibat perceraian, khususnya hak yang berkaitan dengan kewajiban mantan suami yang berstatus PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Perlindungan tersebut dilihat dari sejauh mana putusan hakim mampu memberikan dasar hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan hak mantan istri dan anak.

Perlindungan hak dalam penelitian ini tidak semata-mata diukur dari ada atau tidaknya pencantuman pembagian gaji dalam amar putusan, tetapi juga dianalisis berdasarkan substansi pertimbangan hakim, bentuk perlindungan yang diberikan, serta keterkaitannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, perlindungan hukum dipahami sebagai hasil atau kontribusi putusan hakim dalam memastikan agar hak mantan istri dan anak tetap terlindungi setelah berakhirnya hubungan perkawinan.

4. Kontribusi Putusan Hakim terhadap Perlindungan Hak Mantan Istri dan Anak

Kontribusi putusan hakim dalam penelitian ini adalah sejauh mana putusan Pengadilan Agama memberikan pengaruh, dasar, dan mekanisme hukum dalam menjamin terpenuhinya hak mantan istri dan anak pasca perceraian PNS. Kontribusi tersebut dilihat dari kemampuan putusan dalam menghubungkan ketentuan normatif Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan kondisi konkret para pihak serta mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan pembatasan tersebut, kontribusi putusan hakim tidak sekadar dimaknai sebagai penjatuhan amar kewajiban pembagian gaji PNS bagi mantan istri dan anak, melainkan mencakup kapasitas hakim dalam mewujudkan perlindungan hukum substantif melalui pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini mengevaluasi kontribusi

tersebut dari sejauh mana putusan hakim mampu memberikan kepastian hukum atas pemenuhan hak, menjamin proteksi bagi pihak yang rentan, serta mengupayakan kemaslahatan (*maslahah*) mantan istri dan anak pasca pembubaran perkawinan.

Berdasarkan batasan operasional tersebut, penelitian ini menempatkan pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai fokus utama, putusan hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai objek empiris untuk mengkaji penerapan norma, serta perlindungan hak mantan istri dan anak pasca perceraian sebagai konsekuensi dan kontribusi yang hendak dianalisis. Ketiga aspek tersebut selanjutnya dikaji melalui pertimbangan yuridis dan nonyuridis hakim, faktor perbedaan pandangan dalam penerapan norma, relevansi Pasal 8, serta filosofi hukum yang tercermin dalam putusan berdasarkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

